Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

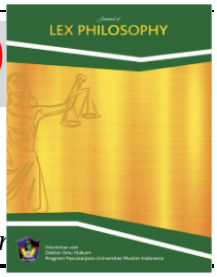

Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Jefrianto[1], Muhammad Rinaldy Bima[2] & Andika Prawira Buana[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: jefrianto.jefrianto@umi.ac.id*

Submitted: 17 Mei 2025; Revised: 10 Juni 2025; Accepted: 27 Juni 2025

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, dengan fokus pada dua aspek utama: upaya pencegahan dan faktor-faktor yang memengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana pencurian yang melibatkan anak tidak hanya mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat perkotaan, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan anak serta lemahnya pengawasan lingkungan. Secara kriminologis, anak sebagai pelaku tindak pidana umumnya berada dalam situasi yang kompleks, mulai dari pengaruh lingkungan keluarga, pergaulan, hingga ketimpangan sosial. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh berbagai pihak di Makassar – termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat – masih bersifat parsial dan kurang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif yang berorientasi pada keadilan restoratif, rehabilitasi sosial, serta penguatan nilai-nilai keluarga. Kajian ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak dan berbasis pada pendekatan multidisipliner agar dapat menanggulangi kejahatan anak secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: Kriminologi; Anak; Tindak Pidana Pencurian; Kota Makassar; Pencegahan

ABSTRACT
This study aims to provide a criminological analysis of theft crimes committed by minors in Makassar City, focusing on two main aspects: prevention efforts and the factors influencing children to engage in such criminal acts. Theft offenses involving children reflect not only the socio-economic dynamics of urban life but also indicate gaps in child protection systems and weak environmental supervision. From a criminological perspective, children who commit crimes are often influenced by complex circumstances such as family environment, peer influence, and social inequality. Prevention efforts in Makassar – carried out by the government, law enforcement, educational institutions, and communities – remain partial and lack an integrated approach. Thus, a preventive strategy is needed that emphasizes restorative justice, social rehabilitation, and the reinforcement of family values. This study recommends formulating responsive policies based on multidisciplinary approaches to comprehensively address juvenile delinquency and minimize recidivism among minors.

Keywords: *Criminology, Child, Theft Crime, Makassar City, Prevention*

PENDAHULUAN

Tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia terus menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga kini. Salah satu bentuk kejahatan yang cukup menonjol dan mengkhawatirkan ialah tindak pidana pencurian, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak. Di Kota Makassar, fenomena ini menunjukkan angka yang cukup signifikan dan menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, baik orang tua, guru, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Kondisi ini memunculkan urgensi untuk memberikan perlakuan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif, dengan menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif dan pembinaan mental keagamaan agar anak-anak pelaku dapat dikembalikan pada fungsi sosialnya secara utuh (Simatupang, R2024).

Dalam konteks negara hukum, prinsip utama yang diusung adalah bahwa hukum berlaku tanpa memandang status sosial pelaku. Dengan kata lain, baik masyarakat biasa maupun pejabat negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus diperhatikan bahwa mereka memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang berbeda dari orang dewasa. Penyebab anak terlibat dalam pencurian pun bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, keterlantaran, pengaruh pergaulan buruk, hingga rendahnya akses terhadap pendidikan (Mustofa, 2021).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kapolri, tercatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 200.146 perkara yang melibatkan perempuan dan anak, angka ini meningkat menjadi 203.293 perkara pada tahun 2023. Meski pada tahun 2024 angka tersebut mengalami penurunan sebesar 12,3% atau sebanyak 23.699 perkara, namun tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Di wilayah hukum Polrestabes Makassar sendiri, pada tahun 2024 dilaporkan terdapat 238 kasus pencurian yang melibatkan anak-anak (Humas Polri, 2024).

Perkembangan teknologi dan modernisasi tidak selalu memberikan dampak positif. Di satu sisi, kemajuan tersebut meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Namun di sisi lain, perubahan sosial yang cepat juga berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas, khususnya di kalangan anak dan remaja. Kejahatan pencurian kini tidak hanya terjadi di wilayah kumuh, tetapi juga di kawasan elit perkotaan. Barang-barang seperti kendaraan bermotor, elektronik, makanan, bahkan uang tunai menjadi sasaran empuk para pelaku (Letecya, 2019).

Secara yuridis, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam KUHP baru, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 476 dengan klasifikasi pidana pada kategori V. Namun demikian, dalam konteks anak sebagai pelaku, sistem peradilan di Indonesia telah mengatur perlakuan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Anak sebagai pelaku tindak pidana berada dalam fase perkembangan psikososial yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Menurut Erikson (1968), masa remaja adalah tahap pencarian identitas, di mana tekanan sosial dan kurangnya pengawasan dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang. Dalam beberapa kasus,

pencurian yang dilakukan anak bukanlah semata-mata karena niat jahat, melainkan sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup, kemiskinan, atau karena ketidaktahuan terhadap norma hukum.

Perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 59 Undang-Undang ini juga menyatakan kewajiban pemerintah dan lembaga negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Implementasi dari ketentuan ini haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial.

Di samping aspek hukum positif, ajaran agama juga memberikan penekanan terhadap kejujuran dan larangan keras terhadap pencurian. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah ayat 38 disebutkan: "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ayat ini tidak hanya memuat sanksi, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan moral dan sosial agar umat manusia menjauhi perbuatan tercela.

Kejadian pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar biasanya terjadi di tempat-tempat umum, seperti parkiran, pinggir jalan, atau lokasi keramaian lainnya. Berdasarkan data Satreskrim Polrestabes Makassar, terdapat 1.132 kasus kejahatan sepanjang 2023, dengan 238 di antaranya merupakan kasus pencurian oleh anak di bawah umur (Polrestabes Makassar, 2024).

Kondisi psikologis anak yang belum matang menjadikan mereka rentan terhadap pengaruh negatif dari orang dewasa atau teman sebaya. Faktor-faktor seperti bujukan, ancaman, dan tekanan kelompok dapat membuat anak melakukan tindakan kriminal tanpa menyadari konsekuensinya. Oleh karena itu, penting bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk bersikap bijak dan teliti dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pencurian.

Dalam konteks penegakan hukum, hakim sebaiknya mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis tetapi juga pendekatan sosiologis dan psikologis. Tujuan utama dari sistem peradilan anak adalah bukan semata-mata menghukum, tetapi membina dan mengembalikan anak kepada kehidupan sosial yang normal. Oleh karena itu, pemberian sanksi sebaiknya disertai dengan program rehabilitasi, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan.

Tindak pidana pencurian merupakan bentuk kejahatan yang sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Upaya untuk memberantas kejahatan ini tidak cukup hanya dengan penegakan hukum secara represif, tetapi juga perlu pendekatan preventif dan edukatif yang menyasar akar permasalahan. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah dan melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam tindak pidana.

Penyebab utama anak melakukan pencurian sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan struktur sosial, seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lemahnya sistem pengawasan keluarga. Oleh karena itu,

intervensi sosial perlu dilakukan melalui pendekatan multi-sektoral yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Pembangunan masyarakat hukum merupakan proses yang berkesinambungan. Namun, dalam praktiknya sering kali ditemui ketimpangan antara norma hukum dan perilaku masyarakat. Reformasi hukum yang berlangsung sejak akhir 1990-an pun belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan sosial yang kompleks, termasuk kejahatan yang melibatkan anak-anak.

Pencurian merupakan bentuk kejahatan klasik yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan, kejahatan ini sulit dihapuskan sepenuhnya. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menghadapi kejahatan pencurian, khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Upaya pencegahan kejahatan di kalangan anak harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Orang tua memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral dan membentuk karakter anak. Selain itu, sekolah dan lembaga keagamaan juga harus berperan aktif dalam memberikan pendidikan yang tidak hanya akademis tetapi juga spiritual dan etika sosial. Dengan demikian, pendekatan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar harus mencakup berbagai aspek: hukum, sosial, psikologis, dan kultural. Penanganan yang humanis, partisipatif, dan berbasis keadilan restoratif menjadi pilihan strategis yang dapat memberikan solusi jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang bertumpu pada data dan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang konkret dan menyeluruh mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait, seperti penyidik anak, akademisi, pelaku anak, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan kondisi aktual serta menganalisisnya secara ilmiah dalam konteks kriminologi dan hukum pidana anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 9, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polrestabes Makassar merupakan institusi yang menangani secara langsung berbagai perkara pidana, termasuk tindak pidana pencurian oleh anak. Adapun populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh penyidik khusus anak di Polrestabes Makassar, anak pelaku pencurian, akademisi, dan masyarakat Kota Makassar. Sampel yang dipilih untuk memberikan keterangan secara representatif terdiri dari: lima orang penyidik anak, dua orang akademisi, satu orang anak pelaku pencurian, dan dua puluh dua orang masyarakat umum, sehingga total jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah tiga puluh orang.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Makassar

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu hadir dalam setiap masyarakat, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam konteks hukum pidana, anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Di Kota Makassar, permasalahan anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan generasi muda serta stabilitas sosial masyarakat.

Fenomena keterlibatan anak dalam kejahatan pencurian mencerminkan adanya berbagai persoalan struktural, mulai dari kemiskinan, pengaruh lingkungan, lemahnya pendidikan moral, hingga minimnya pengawasan orang tua. Anak-anak yang terjerumus dalam tindak pidana kerap kali tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari perbuatannya. Hal ini diperkuat oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, termasuk anak-anak, tentang norma hukum dan proses peradilan pidana anak (Khodijah, Azizah & Efendi, 2023).

Data dari hasil survei kuesioner terhadap 30 responden di Kota Makassar menunjukkan bahwa sebanyak 23% masyarakat tidak mengetahui pengertian tindak pidana, dan 60% tidak memahami mekanisme peradilan anak. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pengetahuan hukum di masyarakat yang dapat menjadi faktor risiko dalam meningkatnya angka kriminalitas anak. Edukasi hukum sejak dini menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan pemahaman ini (Harefa, 2022).

Pencegahan terhadap anak yang berpotensi melakukan tindak pidana pencurian harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Salah satu strategi utama adalah melalui pendidikan keluarga yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Keluarga merupakan lingkungan primer dalam proses pembentukan karakter anak. Ketika keluarga gagal berfungsi secara optimal, anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif (Jannah & Nurajawati, 2023).

Pendidikan formal di sekolah juga memainkan peran krusial dalam pembentukan kesadaran hukum anak. Kurikulum pendidikan yang integratif dengan nilai-nilai hukum, etika, dan kewarganegaraan dapat membentuk generasi yang lebih sadar akan batas-batas antara perilaku yang dibolehkan dan yang dilarang. Guru dan pihak sekolah seharusnya menjadi agen perubahan yang dapat mengedukasi siswa tentang bahaya melakukan tindakan melawan hukum (Linda, F2020).

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pencegahan kejahatan anak. Program seperti penyuluhan hukum, forum anak, pembinaan remaja masjid, serta pelatihan keterampilan kerja dapat menjadi media pembinaan yang efektif. Di Kota Makassar, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah menginisiasi kegiatan serupa, meskipun belum bersifat sistematis dan menyeluruh.

Kegiatan sosialisasi tentang UU SPPA dan perlindungan anak harus ditingkatkan secara kuantitatif dan kualitatif. Pemerintah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), perlu berkolaborasi dengan instansi pendidikan, kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk membentuk jejaring perlindungan anak dari keterlibatan dalam tindak pidana.

Dari sisi penegakan hukum, pendekatan restorative justice yang diamanatkan dalam UU SPPA perlu terus diperkuat. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menghindari proses litigasi formal yang bersifat represif. Di Kota Makassar, Kejaksaan Negeri telah menerapkan pendekatan diversi terhadap sejumlah perkara anak, namun masih terkendala minimnya fasilitator dan pemahaman masyarakat terhadap konsep ini (Rayahu, Rahman & Qamar, 2022).

Diversi sebagai bagian dari sistem peradilan anak merupakan strategi penting dalam mencegah anak terpapar lebih jauh dalam sistem peradilan pidana. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang diproses melalui sistem peradilan konvensional memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengulangi perbuatannya dibandingkan dengan anak yang menjalani proses diversi dan pembinaan non-litigatif (Asmara, A2021).

Selain itu, peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa/kelurahan sangat strategis dalam mendeteksi dini potensi tindak pidana anak. Kehadiran polisi di tengah masyarakat memberikan rasa aman sekaligus bisa menjadi media edukasi hukum secara langsung kepada anak dan keluarganya.

Upaya preventif juga dapat dilakukan melalui pembangunan ruang-ruang ekspresi positif bagi anak-anak, seperti taman baca, sanggar seni, pelatihan teknologi digital, dan olahraga. Ketika anak diberikan akses terhadap aktivitas positif, potensi untuk terjerumus pada kejahatan seperti pencurian akan menurun secara signifikan (Winarsih & Ismail, 2024).

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam membina moral anak sangat relevan, terutama di masyarakat urban seperti Makassar yang masih menjunjung nilai-nilai lokal. Ceramah keagamaan, khotbah Jumat, dan kegiatan keagamaan lainnya dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi hukum yang berbasis nilai spiritual.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi penopang keberhasilan program pencegahan. Konsep "desa ramah anak" atau "kampung layak anak" merupakan model komunitas yang peduli terhadap tumbuh kembang anak dengan menciptakan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan mendidik.

Bagi anak-anak yang sudah pernah terlibat dalam tindak pidana pencurian, program rehabilitasi sosial perlu diperkuat agar mereka tidak kembali melakukan perbuatan yang sama. Rehabilitasi harus mencakup aspek psikologis, sosial, dan keagamaan agar proses reintegrasi sosial berjalan efektif.

Kolaborasi antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sangat penting dalam membina anak-anak yang sudah menjalani proses hukum.

Penguatan regulasi daerah juga diperlukan. Pemerintah Kota Makassar dapat menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang pencegahan tindak pidana anak yang mengintegrasikan pendidikan hukum, pembinaan keluarga, dan partisipasi masyarakat.

Langkah terakhir namun tak kalah penting adalah melakukan pemetaan wilayah-wilayah rawan kejahatan anak. Dengan pendekatan berbasis data, intervensi pencegahan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran dan efisien.

Kesimpulannya, upaya pencegahan terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pencurian di Kota Makassar memerlukan sinergi lintas sektor antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Strategi ini harus dibangun dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan humanistik agar masa depan anak dapat diselamatkan dari jeratan dunia kriminalitas.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Makassar

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur di Kota Makassar telah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran sosial yang kompleks, di mana anak tidak lagi hanya menjadi korban dari lingkungan, tetapi juga bertransformasi sebagai pelaku kejahatan. Berdasarkan data dari Kanit V Jatanras Polrestabes Makassar, tercatat sebanyak 352 kasus pencurian terjadi pada tahun 2022, meningkat menjadi 386 kasus pada tahun 2023, dan melonjak menjadi 476 kasus pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 33,0% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Data Polrestabes Makassar, 2025).

Secara yuridis, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 dan 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal lima hingga tujuh tahun. Namun, dalam kasus yang melibatkan anak, pendekatan hukum tidak bisa serta-merta bersifat represif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendorong adanya pendekatan restoratif dan edukatif melalui mekanisme diversi (Pasal 6 UU SPPA). Tujuan diversi adalah untuk melindungi masa depan anak, mendorong penyelesaian konflik secara damai, dan menghindari perampasan kemerdekaan yang dapat berdampak psikologis jangka panjang (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).

Dalam konteks Kota Makassar, berbagai faktor kriminogenik teridentifikasi sebagai pemicu anak melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan wawancara dengan Kanit V Jatanras Polrestabes Makassar, disebutkan bahwa mayoritas pelaku anak berasal dari keluarga tidak utuh (broken home), latar belakang ekonomi rendah, serta minimnya pengawasan orang tua. Faktor-faktor ini diperkuat oleh lingkungan pergaulan negatif, di mana anak cenderung mengikuti ajakan teman sebaya untuk melakukan tindakan kriminal (Wawancara Hamka, 2025).

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berinisial A (15 tahun). Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan karena kebutuhan ekonomi, melainkan tekanan kelompok dan keinginan untuk tampil eksis dalam lingkungan pergaulannya. “Sebenarnya bukan karena butuh uang Kak, saya cuma ikut-ikut teman...,” ungkapnya (Wawancara Pelaku A, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pencurian dalam kasus

ini lebih dipengaruhi oleh dorongan kelompok sosial dibandingkan kebutuhan subsisten.

Analisis terhadap hasil kuesioner dari 30 responden memperkuat temuan tersebut. Sekitar 70% responden menyebutkan bahwa lingkungan pergaulan merupakan faktor utama yang memengaruhi anak untuk melakukan pencurian. Sebanyak 60% menyebutkan lemahnya pengawasan orang tua, 50% menyatakan faktor ekonomi, 40% mengaitkannya dengan kurangnya pendidikan moral dan agama, dan 30% menyebut pengaruh media sosial sebagai kontributor signifikan (Data Kuesioner Penulis, 2025).

Menurut Edwin H. Sutherland melalui teori *Differential Association*, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Anak yang bergaul dalam lingkungan menyimpang akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai kriminal dan menganggapnya sebagai hal yang lumrah (Sutherland & Cressey, 1978). Hal ini terjadi karena lemahnya internalisasi nilai hukum dan moral dalam proses sosialisasi awal di dalam keluarga.

Faktor keluarga memang menjadi fondasi awal dalam pembentukan kepribadian anak. Lingkungan keluarga yang penuh konflik, pola asuh otoriter atau permisif, serta ketidakhadiran orang tua secara emosional maupun fisik mendorong anak mencari pengganti otoritas atau afeksi di luar rumah. Dalam banyak kasus, pengganti tersebut ditemukan dalam kelompok pergaulan negatif yang berpotensi mengarahkan anak pada tindakan menyimpang (Santrock, 2018).

Selain faktor keluarga dan lingkungan, aspek usia juga menjadi faktor internal yang krusial. Dalam perspektif psikologi perkembangan, usia remaja adalah masa krisis identitas dan pencarian jati diri. Di masa ini, anak cenderung impulsif, belum mampu mempertimbangkan akibat jangka panjang, serta mudah terpengaruh oleh tekanan sosial (Papalia et al., 2020). Oleh karena itu, tindakan kriminal seperti pencurian bisa terjadi sebagai bentuk pelampiasan emosional atau pencarian eksistensi diri.

Observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan anak pelaku kejahatan masih rendah. Berdasarkan kuesioner, hanya 57% masyarakat yang memahami bahwa anak pelaku tindak pidana berhak mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dari orang dewasa (Data Kuesioner Penulis, 2025). Ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun budaya hukum yang humanis.

Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika ketiga elemen ini tidak berjalan secara sinergis, maka hukum hanya menjadi dokumen formal tanpa daya ikat (Friedman, 1975). Budaya hukum yang belum berpihak kepada anak sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi menjadi akar persoalan dalam praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan.

Substansi hukum seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA sebenarnya sudah cukup progresif. Namun, tantangan utama terletak pada implementasinya di lapangan yang seringkali masih mengedepankan pendekatan represif dibandingkan restoratif. Selain itu, struktur hukum seperti aparat kepolisian

dan lembaga sosial perlu dilatih untuk memahami psikologi anak agar mampu menangani kasus dengan pendekatan yang tepat.

Dalam kerangka kriminologi, kejahatan bukan hanya hasil dari dorongan internal, tetapi juga merupakan refleksi dari tekanan struktural dan kondisi sosial-ekonomi yang tidak menguntungkan. Kejahatan anak sering kali muncul sebagai reaksi atas keterbatasan pilihan hidup. Oleh karena itu, solusi terhadap kejahatan anak tidak cukup hanya melalui sanksi, melainkan perlu ada pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

Perlu digarisbawahi bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Perlakuan terhadap mereka dalam sistem peradilan pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan anak, perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan atas masa depan mereka. Dalam hal ini, intervensi preventif seperti edukasi hukum, peningkatan kualitas parenting, serta kampanye penyadaran di lingkungan sekolah dan masyarakat menjadi sangat relevan.

Akhirnya, dengan memahami kompleksitas faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pencurian—baik dari aspek sosiologis, psikologis, maupun yuridis—maka kebijakan penanggulangan harus bersifat integratif. Penanganan yang hanya bersandar pada pemidanaan akan gagal mengatasi akar persoalan. Oleh sebab itu, reformasi sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan restoratif dan pencegahan menjadi agenda penting yang harus diperkuat di Kota Makassar.

KESIMPULAN

1. Upaya pencegahan terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pencurian di Kota Makassar harus dilaksanakan melalui pendekatan multi-sektoral yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Pencegahan tidak hanya bersifat represif, melainkan harus mengedepankan pendekatan restoratif yang menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi anak agar tidak kembali melakukan kejahatan. Peran aktif dari pemerintah daerah, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak menjadi krusial untuk menyediakan wadah edukatif, bimbingan moral, dan program sosial yang mampu mengurangi faktor risiko anak terjerumus dalam tindakan kriminal. Sinergi antara lembaga negara dan masyarakat dalam membangun ekosistem sosial yang sehat bagi anak merupakan kunci dalam menekan angka keterlibatan anak dalam tindak pidana.
2. Berbagai faktor yang memengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian di Kota Makassar bersifat kompleks dan saling berkaitan, mulai dari kondisi ekonomi keluarga yang rendah, lingkungan pergaulan yang negatif, kurangnya perhatian orang tua, hingga lemahnya pengawasan sosial dari institusi pendidikan dan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial turut menjadi faktor pemicu yang memperkuat normalisasi terhadap perilaku menyimpang. Ketidakmampuan anak dalam membedakan antara tindakan yang legal dan ilegal seringkali diperparah oleh minimnya pemahaman hukum serta keteladanan moral.

SARAN

1. Diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat dalam membangun sistem pencegahan yang komprehensif terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti pembinaan remaja berisiko, program pendidikan karakter di sekolah, serta pelatihan keterampilan yang dapat mengalihkan anak dari lingkungan yang berpotensi kriminal.
2. Perlu adanya kebijakan yang lebih progresif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegakan hukum sebaiknya lebih mengutamakan pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak, ketimbang pendekatan represif yang justru dapat merusak masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Asmara, A. (2021). Efektivitas diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *10*(1), 55-70.

Data Polrestabes Makassar. (2025). *Laporan Statistik Kriminal 2022–2024*. Makassar: Polrestabes Makassar.

Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. W. W. Norton & Company.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Harefa, S. (2022). Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Sanskara Hukum dan HAM*, *1*(01), 01-10.

Humas Polri. (2024). *Data Kejahatan Perempuan dan Anak Tahun 2022–2024*. Jakarta: Divisi Humas Polri.

Jannah, A., & Nurajawati, R. (2023). Peran Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, *2*(5), 579-586.

Khodijah, S., Azizah, A., & Efendi, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *1*(4), 110-120.

Letecya, A. D. (2019). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Polresta Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Linda, F. K. R. (2020). Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sekolah Dasar. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* (Vol. 3, No. 3, pp. 2222-2226).

Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.

Papalia, D. E., Feldman, R. D., & Martorell, G. (2020). *Experience Human Development* (14th ed.). New York: McGraw-Hill.

Polrestabes Makassar. (2024). *Laporan Tahunan Kriminalitas 2023–2024*. Makassar: Unit Satreskrim.

Rayahu, I. A., Rahman, S., & Qamar, N. (2022). Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 599-616.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Wetboek van Strafrecht). Staatblad Tahun 1915 Nomor 732

Santrock, J. W. (2018). *Adolescence* (16th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, *11*(1), 54-63.

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology* (10th ed.). Philadelphia: Lippincott.

Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi pemberdayaan komunitas: Edukasi pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan ABCD. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(2), 161-180.